

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/19 TAHUN 2026, 4 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Pasal 245 ayat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa usul perubahan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD beserta penjelasannya, kemudian usul perubahan tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; bahwa usul perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD diajukan oleh Anggota DPRD kepada Ketua DPRD melalui Nota Dinas Nomor 100.3.2/2003/2026 pada tanggal 9 Juni 2026; bahwa usulan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD telah disetujui melalui Keputusan DPRD Nomor 100.2.1.4/13 TAHUN 2026 tentang Persetujuan Usulan Perubahan 4 (Empat) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Juni 2026; bahwa perubahan Rancangan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 dibahas oleh Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Keputusan ini disusun sebagai Usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 005/F- PKB/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Personil Pansus;

Catatan

- Keputusan DPRD ini ditetapkan 6 Juli 2026
- Lampiran ada